

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 03/HM.02-Kpt/7502/KPU.Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari :

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan

- b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KETIGA : susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas :

- a. Pembina:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Lembaga/Instansi di Pemerintah Daerah;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- c. Menghimpun, mengelola, menyalurkan data/informasi yang diperlukan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Saiful Kaku

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Nomor : 03/HM.02-Kpt/7502/KPU.Kab/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

SUSUNAN PENGELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN BAKO
1	Asra djibu	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	Pembina
2	Budi Utomo	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	
3	Ferdy Bobihu	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	
4	Jan P Tuna	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	
5	Herman Hasan	Anggota KPU Kabupaten Boalemo	
6	Toska Sy. Moeda	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Ketua
7	Abd. Haris Pomanto	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Saiful Kaku

